



P U T U S A N

Nomor :123/PDT/2016/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ROMI PERMADI ; pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Hidayatullah No.01, RT.002 / RW.001, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangata Utara Kabupaten Kutai Timur, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada FIRMANUS FENANLAMPIR, SH, Advokad pada kantor Hukum "FIRMAN, SH & REKAN beralamat di Jln. Assadiyah Gg.Majai No.74 Rt.13 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, sesuai surat kuasa khusus tertanggal : 17 September 2015. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PT. KALTIM PRIMA COAL (PT. KPC) ; beralamat di Bukit Batu Bara, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangata Utara, Kabupaten Kutai Timur, yang dalam hal ini Saptari Hoedaja selaku Presiden Direktur PT.Kaltim Coal telah memberikan kuasa kepada Adri Kurnia, SH.MH.ACIArb dkk termasuk didalamnya Ronal Maruli Sihombing, SH. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal : 31 Desember 2015, untuk selanjutnya akan disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca dan mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sangatta, Nomor : 38/Pdt.G/2015/PN.Sgt, tanggal : 21 September 2016 ;

Hal.1 dari 25 hal.Pts.123/PDT/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat / Pemanding dalam surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tertanggal : 14 Desember 2015 pada register No.: 38/PDT.G/2015/PN.SGT telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05-03-2015, antara Penggugat dan Tergugat telah dibuat suatu pengikatan berbentuk Akta Kesepakatan Nomor : 08 di hadapan Notaris NURLEILA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, sebagai Notaris di Kabupaten Kutai Timur, yang dihadiri oleh kuasa atau orang yang ditunjuk oleh masing-masing dari kedua belah pihak secara sah atau legal mewakili pihaknya masing-masing.
2. Bahwa Akta Kesepakatan yang menjadi dasar pegangan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan saat ini adalah Minuta Akta atau Akta Asli Notaris sebagaimana tersebut diatas sebagai Akta Otentik yang telah memenuhi syarat Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan selanjutnya akan ditandai sebagai bukti P-1.
3. Bahwa Akta Kesepakatan bukti P-1 di atas, dibuat dengan memenuhi syarat hukum untuk sahnya perjanjian atau persetujuan atau pengikatan seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, dan oleh karenanya berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 1338 KUHPdata.
4. Bahwa menurut Pasal 3 dari perikatan tersebut berbunyi : "Bahwa PIHAK PERTAMA menyetujui dengan telah ditandatanganinya kesepakatan ini, maka PIHAK KEDUA maupun PIHAK YANG DITUNJUK/DIPERINTAHKAN oleh PIHAK KEDUA dapat menggunakan atau melakukan kegiatan operasional apapun di atas tanah perbatasan tersebut dan PIHAK PERTAMA tidak akan menuntut atau mempermasalahkan atas adanya kerusakan tanah, tanam tumbuh maupun obyek-obyek lainnya yang berada di atas tanah tersebut, terkait

Hal.2 dari 25 hal.Pts.123/PDT/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya kegiatan PIHAK KEDUA atau PIHAK DITUNJUK/DIPERINTAHKAN oleh PIHAK KEDUA". Mengenai hal ini Penggugat selaku Pihak Pertama tetap konsisten dan menunjukkan itikad baik serta tidak pernah menghalangi atau mengganggu aktivitas Tergugat sejak Tergugat melakukan penambangan hingga saat ini.

5. Bahwa menurut Pasal 4 dari perikatan tersebut berbunyi : "Bahwa PIHAK KEDUA bersedia memberikan ganti rugi pembebasan terhadap PIHAK PERTAMA dengan rincian dan perhitungan sebagai berikut :

GANTI RUGI PENGUASAAN :

- Penguasaan atas Tanah Perwatanan seluas 10 ha (sepuluh hektare) :
 - a. Tanah Perwatanan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per hektare x luas 10 ha (sepuluh hectare) = Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - b. Perhitungan Tanam Tumbuh (Perhitungan Terlampir) = Rp.1.277.588.714,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat belas rupiah);
 - c. Perhitungan 44 (empat puluh empat) unit bangunan (Perhitungan Terlampir) = Rp.2.722.411.286,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus sebelas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);

NILAI GANTI RUGI sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).

"Harga tanah termasuk nilai tanam tumbuh, bangunan maupun obyek-obyek yang berada di atasnya".Hingga saat ini Penggugat selaku Pihak Pertama tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut diatas.

6. Bahwa menurut Pasal 5 dari perikatan tersebut berbunyi : "Bahwa nilai ganti rugi dengan jumlah yang disepakati tersebut di atas, PIHAK KEDUA akan mengusulkan kepada Management PT. KALTIM PRIMA COAL untuk mendapatkan persetujuan, namun apabila nilai kesepakatan tersebut di atas tidak disetujui, maka akan segera dilakukan negosiasi ulang antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA yang selanjutnya akan dituangkan dalam

Hal.3 dari 25 hal.Pts.123/PDT/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



addendum (tambahan dan/atau perubahan) dan segera diusulkan kepada Manajemen PT. KALTIM PRIMA COAL". Dengan bunyi ketentuan seperti ini telah memberikan sela atau peluang kepada Tergugat untuk mengulur-ulur waktu pembayaran ganti rugi kepada Penggugat, dan hingga saat gugatan ini diajukan Tergugat belum melakukan ganti rugi pembebasan kepada Penggugat, sementara kegiatan tambang hampir selesai.

7. Bahwa menurut Pasal 7 huruf a dari perikatan tersebut berbunyi :

"Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia :

- a. Menjamin tidak akan mengajukan keberatan apabila PIHAK KEDUA mengadakan kegiatan penambangan sejak dilaksanakannya pembayaran ganti rugi / pembebasan".

Dari bunyi ketentuan ini bermakna bahwa seharusnya Tergugat selaku Pihak Kedua menyelesaikan pembayaran ganti rugi terlebih dahulu kepada Penggugat sebelum Tergugat melakukan kegiatan penambangan agar supaya Penggugat bisa menjamin tidak akan mengajukan keberatan apapun. Hal ini dimaknai dari kalimat pada huruf a diatas dengan kata sambung sejak, sehingga dengan demikian nampak sekali Cidera atas perikatan dimaksud yang telah dilakukan oleh Tergugat. Oleh karena de facto saat ini Tergugat selaku Pihak Kedua telah melakukan kegiatan penambangan sebelum pembayaran ganti rugi diselesaikan. Padahal sebenarnya Penggugat selaku Pihak Pertama akan tetap konsisten dan tidak akan mengajukan keberatan seandainya Tergugat telah menyelesaikan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat sebelum Tergugat melakukan kegiatan penambangan.

8. Bahwa perbuatan Tergugat jelas cidera janji dengan beralih untuk tetap melakukan kegiatan penambangan secara terus menerus tanpa menyelesaikan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat, sehingga membawa kerugian kepada Penggugat antara lain Penggugat tidak dapat menguasai harta kekayaan Penggugat di Raja Mas, apa lagi karena saat ini harta kekayaan tersebut berupa tanah dan ratusan tanam tumbuh telah menjadi rusak, ribuan

Hal.4 dari 25 hal.Pts.123/PDT/2016/PT.SMR.



ikan air tawar dalam kolam peliharaan mati/musnah, serta bangunan gedung karaoke dan banyak bangunan villa tidak dapat dipakai. Oleh karenanya adalah wajar jika Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat sesuai dengan nilai ganti rugi yang telah disepakati dalam Akta Kesepakatan Pasal 4 sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).

9. Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah memenuhi semua kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Akta Kesepakatan tersebut, akan tetapi sebaliknya Tergugat telah ingkar janji tidak membayar ganti rugi pembebasan sebagaimana dicantumkan dalam Akta Kesepakatan, sehingga terbukti secara meyakinkan Tergugat telah melakukan cidera janji sesuai dengan Akta Kesepakatan tersebut.
10. Bahwa Penggugat berkeinginan agar semua ketentuan dalam Akta Kesepakatan tersebut terutama nilai ganti rugi yang telah disepakati tetap dilaksanakan oleh Tergugat secara keseluruhan.
11. Bahwa Penggugat telah berusaha terus menerus untuk menempuh jalan damai guna menyelesaikan persoalan ini, terbukti dengan menyurati Tergugat berulang kali, yakni : pada tanggal 22 September 2015, tanggal 25 September 2015, tanggal 01 Oktober 2015, tanggal 8 Oktober 2015 dan tanggal 9 Oktober 2015 (bukti terlampir), akan tetapi Tergugat tidak menanggapi dengan itikad baik, maka terpaksa Penggugat membawa persoalan ini ke sidang Pengadilan.
12. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak menjadi illusoir kelak karena ada kekhawatiran yang didasarkan atas sangka yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan, memindahkan, atau mengosongkan harta miliknya yang berada di area tambang atau Pond Area, maka Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Sangatta atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat yaitu semua harta baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang terdapat di Pond Area, sampai putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Hal.5 dari 25 hal.Pts.123/PDT/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat senilai 1 % (satu persen) dari total nilai ganti rugi atau sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri SangatTa berkenan memanggil pihak-pihak dalam perkara ini untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan, serta memutuskan :

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN :

- Meletakkan Sita Jaminan atas seluruh harta milik Tergugat baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang berada di Pond Area Raja Mas sampai putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas seluruh harta milik Tergugat baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang berada di Pond Area Raja Mas;
3. Menyatakan pengikatan berbentuk Akta Kesepakatan No : 08 yang dibuat di hadapan Notaris NURLEILA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, antara Penggugat dan Tergugat adalah menurut hukum dan harus dilaksanakan oleh para pihak sebagai Undang-Undang.
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji yaitu tidak menyelesaikan pembayaran ganti rugi pembebasan kepada Penggugat yang seyogyanya

Hal.6 dari 25 hal.Pts.123/PDT/2016/PT.SMR.



sudah harus dilakukan pada saat ditandatangani Akta Kesepakatan tanggal 05 Maret 2015.

5. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi semua Pasal dari Akta Kesepakatan, khususnya Pasal 4 yakni ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat senilai 1 % dari total nilai ganti rugi atau sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
7. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvorbaar Bij Voorraad), meskipun ada verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Jika Pengadilan Negeri Sangatta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error in Persona)

1. Bahwa gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil dikarenakan gugatan tidak dilayangkan ke alamat resmi Tergugat.
2. Bahwa Gugatan Penggugat telah keliru dengan mengajukan gugatan kepada PT KPC sebagai Tergugat yang dialamatkan kepada PT Kaltim Prima Coal (KPC) di Bukit Batu Bara, Desa Swarga Bara, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Bahwa alamat Tergugat yang benar adalah di Bakrie Tower 15th Floor, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jakarta bukan sebagaimana Penggugat dalilkan dalam gugatannya. Menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,

Hal.7 dari 25 hal.Pts.123/PDT/2016/PT.SMR.



Pembuktian dan Putusan Pengadilan” Penerbit Sinar Grafika, 2010 hal. 55 menyatakan bahwa :

“Alamat yang diambil dari dokumen atau akta, sah menurut hukum. Oleh karena itu, pencantuman alamat yang didasarkan dari sumber alamat itu tidak dapat diajukan bantahan.”

Bahwa walaupun adanya kesalahan alamat tersebut Tergugat tetap hadir di persidangan semata-mata karena Tergugat menghargai Pengadilan Negeri Sangatta sebaga iinstitusi yang terhormat dan untuk menghindari terbitnya putusan tanpa adanya pembelaan terlebih dulu dari Tergugat. Namun terlepas dari dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi dan jawaban ini sebagaimana telah Tergugat jabarkan penjelasan M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya bahwa identitas para pihak adalah syarat formil yang harus dipenuhi oleh pihak Penggugat dalam mengajukan gugatannya. Syarat formil tersebut haruslah dipenuhi dengan benar agar gugatan tidak menjadi cacat yang selanjutnya Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili pokok perkara setelah syarat formil tersebut diperbaiki guna menerapkan tata tertib beracara yang baik dan benar.

M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya tersebut hal. 113 juga menuliskan hal sebagai berikut terkait dengan “error in persona”:

“Segala bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).”

Sehingga atas gugatan tersebut dapat disimpulkan gugatan Penggugat adalah gugatan yang salah alamat (error in persona) maka adalah layak dan memiliki dasar hukum apabila dalil-dalil Eksepsi Tergugat dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Hal.8 dari 25 hal.Pts.123/PDT/2016/PT.SMR.



Sehingga sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat yang demikian harus ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

B. Gugatan tidak jelas dan kabur (obsuur libele) :

1. Bahwa gugatan Penggugat merupakan bentuk gugatan yang kabur dan sulit dipahami maksud sebenarnya dari gugatan tersebut, sehingga dengan demikian menyulitkan Tergugat untuk memberikan jawaban untuk membela hak-hak Tergugat.
2. Bahwa kekaburan gugatan tersebut dapat dilihat dengan jelas dalam posita gugatan Penggugat yang tidak paham mengenai status tanah yang Penggugat klaim.

Bahwa karena terbukti gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas maka dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini untuk menolak gugatan Penggugat;

C. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exeption plurium litis consortium):

1. Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kurang pihak, hal ini dibuktikan dengan tidak disertakannya Notaris Nurleila SH.,M.Kn. Bahwa Penggugat tahu dan sadar peranan Notaris Nurleila SH.,M.Kn sebagai pihak yang ditunjuk oleh para pihak dan yang dijadikan dasar dalam gugatan a quo adalah produk dari Notaris Nurleila SH.,M.Kn itu sendiri, sehingga gugatan ini dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak.
2. Bahwa di dalam putusan Mahkamah Agung RI No.365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 menyatakan bahwa:
"Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat"
3. Bahwa apabila tidak semua pihak yang terlibat digugat oleh Penggugat mengakibatkan gugatan tersebut kurang pihak dan Mahkamah Agung dalam Putusannya No.78 K/Sip/1972 tertanggal 11 Nopember 1975 menyatakan bahwa: "Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Hal.9 dari 25 hal.Pts.123/PDT/2016/PT.SMR.



4. Bahwa selanjutnya hal serupa juga ditegaskan di dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan:

"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak"

Berdasarkan uraian-uraian hukum dan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus:

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tertanggal 14 Desember 2015 tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dengan ini Tergugat mohon agar yang disampaikan di dalam Eksepsi di atas secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat dengan ini menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam jawaban ini.
3. Bahwa Tergugat menerima dan tidak membantah dalil Penggugat angka 1 dan angka 2 yang menyebutkan bahwa telah dibuat Akta Kesepakatan Nomor 08 tertanggal 5 Maret 2015 dihadapan Notaris Nurlela SH.,M.Kn.
4. Bahwa Tergugat menerima dan tidak membantah dalil Penggugat angka 3 namun hanya terbatas kepada pernyataan yang menjelaskan bahwa Akta Kesepakatan (Bukti P-1) tersebut dibuat dengan memenuhi syarat hukum untuk sahnya perjanjian atau persetujuan atau pengikatan seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan oleh karenanya berlaku sebagai Undang-Undang

Hal.10 dari 25 hal.Pts.123/PDT/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang harus ditaati sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara. Dalam Akta Kesepakatan (Bukti P-1) tersebut juga terdapat klausul-klausul lain yang mengatur mengenai perjanjian atau persetujuan atau pengikatan yang mensyaratkan pemenuhan atau terjadinya suatu peristiwa agar pengikatan, khususnya terkait pembayaran, dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 1253 KUHPerdara juncto 1263 KUHPerdara yang akan dijabarkan oleh Tergugat dalam jawaban gugatan a quo.

5. Bahwa Tergugat menerima dan tidak membantah dalil Penggugat angka 4 namun hanya terbatas pada isi Pasal 3 Akta Kesepakatan Nomor 08 tertanggal 5 Maret 2015 saja, namun dalam hal ini Tergugat juga perlu menyampaikan fakta bahwa hingga jawaban gugatan ini dibuat lokasi tersebut belum pernah ditambang.
6. Bahwa Tergugat menerima dan tidak membantah dalil Penggugat angka 5 tentang isi Pasal 4 Akta Kesepakatan Nomor 08 tertanggal 5 Maret 2015 tentang rincian ganti rugi pembebasan namun Tergugat perlu memberikan pemahaman yang jelas kepada Penggugat tentang Perjanjian Bersyarat dalam Akta Kesepakatan ini. Dalam Pasal 4 Akta Kesepakatan Nomor 08 tertanggal 5 Maret 2015 berisi tentang ganti rugi yang akan diterima oleh Penggugat (Pihak Pertama) setelah mendapatkan persetujuan dari manajemen Tergugat (Pihak Kedua) sesuai dengan Pasal 5 dalam Akta Kesepakatan (Bukti P-1).
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 6 yang menyatakan bahwa Pasal 5 Akta Kesepakatan Nomor 08 tertanggal 5 Maret 2015 memberikan sela atau peluang kepada Tergugat untuk mengulur-ulur waktu pembayaran ganti rugi kepada Penggugat sementara kegiatan tambang hampir selesai. Bahwa terhadap dalil ini Tergugat perlu menyampaikan bahwa apabila Penggugat tidak sepakat terhadap klausul Pasal 5 Akta Kesepakatan tersebut seharusnya Penggugat tidak menandatangani Akta tersebut atau merubah isi dari Akta tersebut sebelum dilakukannya penandatanganan kesepakatan/Akta tersebut.

Hal.11 dari 25 hal.Pts.123/PDT/2016/PT.SMR.



8. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 7 dan angka 8 mengenai cidera atas perikatan yang dilakukan oleh Tergugat karena Tergugat telah melakukan kegiatan penambangan sebelum pembayaran ganti rugi diselesaikan. Terhadap dalil ini kembali Tergugat sampaikan bahwa hingga saat ini lokasi yang dipermasalahkan oleh Penggugat masih dalam kondisi seperti semula, terhadap lokasi tersebut belum digarap atau ditambang oleh Tergugat. Selain bantahan tersebut perlu juga disampaikan bahwa dalil Penggugat angka 7 dan angka 8 lebih mengarah kepada bentuk perbuatan melawan hukum bukan cidera janji sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

9. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 9 yang menyatakan bahwa secara meyakinkan Tergugat telah melakukan cidera janji sesuai dengan Akta Kesepakatan Nomor 08 tertanggal 5 Maret 2015. Dalam perkara ini Penggugat tidak paham mengenai makna "Perjanjian Bersyarat" sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1253 KUHPdata yang berbunyi:

"Suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggungkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut."

Selanjutnya diatur lebih rinci dalam Pasal 1263 KUHPdata yang berbunyi:

"Suatu Perikatan dengan syarat tunda adalah suatu perikatan yang tergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan belum tentu akan terjadi, atau yang tergantung pada suatu hal yang sudah terjadi tetapi hal itu tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Dalam hal pertama, perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwanya telah terjadi; dalam hal yang kedua, perikatan mulai berlaku sejak terjadi."

Dalam Akta Kesepakatan Nomor 08 tertanggal 5 Maret 2015 Pasal 5 berbunyi:

"Bahwa nilai ganti rugi dengan jumlah yang telah disepakati tersebut di atas, PIHAK KEDUA akan mengusulkan kepada Management PT KALTIM PRIMA

Hal.12 dari 25 hal.Pts.123/PDT/2016/PT.SMR.



COAL untuk mendapatkan persetujuan, namun apabila nilai kesepakatan tersebut di atas tidak disetujui, maka akan segera dilakukan negosiasi ulang antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA yang selanjutnya akan dituangkan dalam addendum (tambahan dan/atau perubahan) dan segera diusulkan kepada Management PT KALTIM PRIMA COAL.”

Dari penjelasan Pasal 1253 dan Pasal 1263 KUHPdata dikaitkan dengan Pasal 5 dalam Akta Kesepakatan Nomor 08 tertanggal 5 Maret 2015 dapat diartikan bahwa kewajiban pembayaran berdasarkan Pasal 4 dalam Akta Kesepakatan tersebut merupakan perikatan bersyarat dengan syarat tunda yaitu kewajiban pembayaran terhadap lahan tersebut baru dapat dilaksanakan apabila Tergugat telah mendapatkan persetujuan dari Manajemen PT KALTIM PRIMA COAL (dalam hal ini adalah manajemen Tergugat). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam paragraf kedua Pasal 1263 yang menyebutkan bahwa “Dalam hal pertama, perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwanya telah terjadi”.

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 9 yang menyatakan Tergugat telah ingkar janji sementara Penggugat dengan itikad baik telah memenuhi semua kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Akta Kesepakatan. Penggugat perlu memahami secara detail arti Perjanjian Bersyarat yang terdapat dalam Akta Kesepakatan Nomor 08 tertanggal 5 Maret 2015 tersebut. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “Segi-Segi Hukum Perjanjian” Penerbit Alumni/1986/Bandung hal 45-48 yang Tergugat intisarkan mengenai Perjanjian Bersyarat adalah sebagai berikut:

”Perjanjian bersyarat (*Voorwaardelijke Verbintenis*) adalah perjanjian yang pelaksanaannya digantungkan (*afhangen*) kepada sesuatu pada masa yang akan datang yang belum pasti terjadi. Untuk menentukan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian bersyarat, dapat kita lihat dari perjanjian itu sendiri secara tegas disebut syarat itu dalam Perjanjian (*uitdrukkelijk*) dimana para pihak secara tegas dan terperinci menyebut syarat yang mereka kehendaki, sehingga tidak menimbulkan kesulitan penafsiran dikemudian hari.”

Hal.13 dari 25 hal.Pts.123/PDT/2016/PT.SMR.



Lebih jelas lagi dalam bukunya hal 53 M. Yahya Harahap menjelaskan lebih rinci mengenai Perjanjian Bersyarat dengan Syarat Yang Menunda Perjanjian adalah sebagai berikut:

"Syarat yang menunda atau opschortende voorwaarde seperti diatur dalam Pasal 1263 B.W. ialah : syarat yang menunda pelaksanaan perjanjian yang digantungkan atas suatu kejadian yang tak pasti terjadi..... pada kejadian ini perjanjian baru mulai dapat dilaksanakan sejak terjadinya kejadian yang disyaratkan."

Dalam perkara ini penjelasan di atas sudah jelas menyatakan bahwa pasal 5, terkait dengan kewajiban pembayaran, dalam Akta Kesepakatan merupakan suatu kewajiban bersyarat yang pemenuhannya baru dapat dilaksanakan setelah suatu syarat terpenuhi yaitu mendapatkan persetujuan dari manajemen PT KALTIM PRIMA COAL.

11. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 10 yaitu Penggugat ingin agar semua ketentuan dalam Akta Kesepakatan tersebut dilaksanakan, Tergugat menanggapi bahwa seluruh ketentuan dalam Akta tersebut telah dilaksanakan oleh Tergugat. Pelaksanaan Pasal 5 Akta Kesepakatan tersebut juga telah dilaksanakan oleh Tergugat yaitu dengan menyampaikan nilai ganti rugi kepada manajemen namun terhadap nilai tersebut tidak disetujui oleh Manajemen Tergugat yang pada akhirnya Manajemen Tergugat memberikan penawaran kepada Penggugat untuk membayar sebagian saja lahan milik Penggugat dengan nilai Rp. 400 juta yang telah Tergugat sampaikan pada saat mediasi namun ditolak oleh Penggugat.

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 12, angka 13 dan angka 14 karena tidak relevan dengan kondisi dan fakta yang terjadi dalam perkara a quo. Terhadap sita jaminan yang diminta oleh Penggugat yaitu sita jaminan atas seluruh harta milik Tergugat baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang berada di Pond Area Raja Mas merupakan permintaan yang bertentangan dengan dalil-dalil Penggugat sendiri. Dalam dalil-dalil sebelumnya

Hal.14 dari 25 hal.Pts.123/PDT/2016/PT.SMR.



Penggugat menyatakan bahwa lahan di lokasi Raja Mas adalah milik Penggugat namun dalam dalil angka 12 dan angka 13 Penggugat mengakui bahwa lokasi tersebut milik Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dalam amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tertanggal 14 Desember 2015 tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara.

DALAM POKOK PERKARA

A. Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak permintaan Penggugat perihal sita jaminan seluruh harta milik Tergugat.
3. Menolak permintaan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji terhadap Akta Kesepakatan Nomor 8 tanggal 5 Maret 2015.
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melaksanakan seluruh isi Pasal dalam Akta Kesepakatan Nomor 8 tanggal 5 Maret 2015.
5. Menolak permintaan Penggugat agar Tergugat membayar uang paksa (dwangsom).
6. Menolak permintaan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaarbijvooraad);
7. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Sangatta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal.15 dari 25 hal.Pts.123/PDT/2016/PT.SMR.



Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 38 / Pdt.G / 2015 / PN.sgt, tanggal 20 Juli 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 366.000.- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2016 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut untuk dapat diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 9 Agustus 2016 ;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta kepada Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding masing-masing pada tanggal 9 Agustus 2016, untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu, permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh undang-undang, maka secara formal permohonan banding Penggugat / Pembanding dapat diterima;

Hal.16 dari 25 hal.Pts.123/PDT/2016/PT.SMR.



Menimbang, bahwa dalam perkara in casu baik Penggugat / Pembanding maupun Tergugat / Terbanding tidak mengajukan memori banding;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu Tergugat/Terbanding telah mengajukan eksepsi tentang:

- A. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error in Persona*)
- B. Gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libele*)
- C. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exeptione Personarum Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan menolak seluruh eksepsi dari Tergugat/Terbanding,

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi telah tepat dan benar maka dapat dipertahankan dan pertimbangannya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding; dengan demikian eksepsi Tergugat/Terbanding dinyatakan untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu Penggugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding demikian pula Tergugat / Terbanding juga tidak mengajukan kontra memori banding, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan menilai dan memberikan pertimbangan apakah putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar dan tepat serta dapat dipertahankan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu Penggugat / Pembanding adalah sebagai subjek hukum yang sah dan cakap melakukan perbuatan hukum hal demikian ditandai bahwa Penggugat / Pembanding telah menghadap ke notaris Nurlaela,SH.MKn., pada tanggal 05 Maret 2015 untuk membuat Akta Kesepakatan Nomor 08 dengan Tergugat / Terbanding perihal penyerahan lahan dan berbagai

Hal.17 dari 25 hal.Pts.123/PDT/2016/PT.SMR.



fasilitas yang ada untuk digunakan Tergugat / Terbanding melakukan usaha penambangan dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa di samping itu pihak Tergugat / Terbanding adalah sebagai subjek hukum berupa badan hukum (korporasi) yaitu PT. Kaltim Prima Coal yang harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan telah membuat perjanjian dengan Penggugat / Pembanding dalam melakukan penambangan di atas tanah/lahan Penggugat / Pembanding sesuai dengan perjanjian dalam Bukti P-1;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Bukti P-1, maka Pihak Pertama dalam perjanjian tersebut adalah Nyonya RATNA SAFITRI MADI sebagai kuasa dari Tuan ROMI PERMADI dan Nyonya LASMINI, sedangkan Pihak Kedua adalah Tuan HUZAINSYAH AKMA menjabat sebagai *General Manager Affairs and Sustianable Development* PT.KALTIM PRIMA COAL yang mendapat kuasa dari Tuan SAPTARI HOEDAJA selaku Presiden Direktur PT KALTIM PRIMA COAL;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di muka maka kedudukan Pihak Tergugat / Terbanding dalam perkara in casu adalah selaku kuasa dari Presiden Direktur PT. KALTIM PRIMA COAL, maka menurut Majelis Hakim segala kegiatan perseroan adalah ada di bawah kepemimpinan dari Presiden Direktur dan tidak ada lagi yang berwenang secara hukum mewakili perseroan, kecuali apabila ditentukan di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Anggaran Dasar atau Keputusan RUPS;

Menimbang, bahwa dari bukti yang ada maka pemberian kuasa dari Presiden Direktur PT KALTIM PRIMA COAL kepada Tergugat / Terbanding tidak ada pengecualian sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Hal.18 dari 25 hal.Pts.123/PDT/2016/PT.SMR.



Menimbang, bahwa dari pertimbangan di muka maka subjek hukum dalam perjanjian penggunaan tanah/lahan antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding adalah telah sah dan secara formal telah ada perjanjian antara kedua belah pihak sebagaimana Bukti P-1;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara in casu menurut Penggugat / Pembanding adalah telah adanya wanprestasi oleh Tergugat / Terbanding, karena ternyata meskipun lahan telah digunakan oleh Tergugat / Terbanding tetapi Tergugat / Terbanding tidak bersedia untuk membayar ganti rugi sebagaimana perjanjian telah disepakatinya, bahwa Tergugat / Terbanding mengatakan bahwa tidak ada wanprestasi dan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (PMH);

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang menjadi sengketa adalah karena adanya ingkar janji (wanprestasi) dari Tergugat / Terbanding disebabkan tidak bersedia untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat / Pembanding sebagaimana yang diperjanjikan maka di dalam perkara in casu tidak ada sengketa Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Menimbang, bahwa di samping itu Tergugat / Terbanding tidak bersedia membayar ganti rugi sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) dengan alasan karena ada perjanjian bersyarat dan pelaksanaan perjanjian tergantung pada kesediaan manajemen untuk melakukan pembayaran sebagaimana diperjanjikan dalam Pasal 5 (Bukti P1);

Menimbang, dalam perkara in casu pada saat dilakukan mediasi maka pihak Tergugat / Terbanding bersedia membayar ganti rugi kepada Penggugat / Pembanding sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan oleh Penggugat / Pembanding secara tegas ditolaknya, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding secara tersurat Tergugat / Terbanding telah mengaku menggunakan tanah yang diperjanjikan sebagaimana dalam Bukti P-1:

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu yang menjadi pokok permasalahan adalah tidak adanya kemauan atau kesanggupan dari Tergugat /

Hal.19 dari 25 hal.Pts.123/PDT/2016/PT.SMR.



Terbanding untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat / Pembanding karena manajemen perusahaan tidak menyetujuinya sebagaimana ditentukan dalam Bukti P-1 Pasal 5;

Menimbang bahwa Pasal 5 Akta Kesepakatan No.8 sebagaimana dalam Bukti P-1 tersebut menentukan Bahwa "Nilai ganti rugi dengan jumlah yang disepakati tersebut di atas, PIHAK KEDUA akan mengusulkan kepada Management PT KALTIM PRIMA COAL untuk mendapatkan persetujuan, namun apabila nilai kesepakatan tersebut di atas tidak disetujui, maka akan segera dilakukan negosiasi ulang antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA yang selanjutnya akan dituangkan dalam addendum (tambahan dan/atau perubahan) dan segera diusulkan kepada Management PT.KALTIM PRIMA COAL;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, setiap perjanjian harus dibuat dengan iktikad baik, baik semenjak rencana perjanjian dibuat, dan pada saat perjanjian dibuat serta setelah perjanjian dibuat, di samping itu perjanjian itu dibuat adalah untuk dilaksanakan, dengan harapan agar memberikan manfaat dan kepastian hukum kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu Penggugat / Pembanding telah menyerahkan tanah / lahan dan fasilitas lainnya yaitu kolam air tawar berikut ribuan ikan yang ada, bangunan gedung karaoke dan 44 unit bangunan villa-villa yang ada, kepada Tergugat / Terbanding untuk dikelola sebagai operasional usaha penambangan dari Tergugat / Terbanding dengan kewajiban Tergugat / Terbanding harus memberikan ganti rugi penguasaan kepada Penggugat / Pembanding sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang telah diperjanjikan :

Menimbang bahwa adapun terhadap dalil jawaban Tergugat / Terbanding yang mengatakan bahwa lokasi tanah tersebut belum pernah ditambang, hal demikian itu menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding, oleh karena tanpa didukung dengan bukti yang sah, maka dalil tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat / Terbanding sehingga harus dikesampingkan;

Hal.20 dari 25 hal.Pts.123/PDT/2016/PT.SMR.



Menimbang, bahwa dalam perkara in casu Penggugat / Pembanding telah mengajukan Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 sedangkan Tergugat / Terbanding tidak ada mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Bukti P-1 maka Tergugat / Terbanding diharuskan membayar ganti rugi kepada Penggugat / Pembanding sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan adanya perjanjian bersyarat dengan mendasarkan pada Pasal 1263 KUHPerdara sehingga gugatan dinyatakan ditolak, untuk ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1263 KUHPerdara menentukan:
Suatu perikatan dengan syarat tangguh adalah suatu perikatan yang bergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, atau yang bergantung pada suatu hal yang akan terjadi tetapi tidak diketahui oleh kedua belah pihak;

Dalam hal yang pertama perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwa telah terjadi, dalam hal yang kedua perikatan mulai berlaku sejak ia hari dilahirkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu perjanjian antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding telah terjadi/berlangsung, bahkan pengambilan tanah untuk usaha tambang oleh Tergugat / Terbanding sudah akan selesai, tetapi Tergugat / Terbanding tidak bersedia membayar ganti kerugian dengan alasan tidak ada persetujuan pihak manajemen;

Menimbang, bahwa di dalam suatu korporasi dituntut adanya *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan yang Baik), dengan demikian tidak dapat dibenarkan suatu korporasi bertindak keluar dengan standard ganda di satu pihak dia sudah melaksanakan perjanjian untuk memanfaatkan tanah dari Penggugat / Pembanding, dan di satu pihak Tergugat / Terbanding tidak bersedia membayar kewajibannya dengan alasan tidak ada persetujuan dari pihak manajemen;

Hal.21 dari 25 hal.Pts.123/PDT/2016/PT.SMR.



Menimbang, bahwa secara ringkas prinsip-prinsip pokok *Corporate Governance* yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya praktik GCG adalah keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan responabilitas (Misahardi Wilamarta, dalam Ridwan Khairandi, 2014: 427-428); dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi maka prinsip tata kelola perusahaan yang baik, harus memberikan keadilan bagi pihak lain dan dalam perkara in casu kepada Penggugat / Pemanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada iktikat baik (*good faith*) dari Tergugat / Terbanding sejak rencana perjanjian dibuat, pada saat perjanjian dibuat dan pada saat pelaksanaan perjanjian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di muka maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa antara Penggugat / Pemanding dengan Tergugat / Terbanding telah ada perjanjian sebagaimana Bukti P-1, dan Tergugat / Terbanding telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan maka Tergugat / Terbanding dinyatakan telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara in casu oleh karena itu putusannya tidak dapat dipertahankan dan harus dinyatakan untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan terhadap seluruh petitum dalam surat gugatan Penggugat / Pemanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pelajari secara mendalam maka sebagian petitum tidak dapat dikabulkan karena memang Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melakukan tindakan karena tidak ada alasan yang mendesak dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum 1 gugatan Penggugat / Pemanding tidak dapat dikabulkan seluruhnya disebabkan dalam perkara in casu

Hal.22 dari 25 hal.Pts.123/PDT/2016/PT.SMR.



Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melakukan sita jaminan, sebab tidak ada alasan yang mendesak untuk dilakukan sita jaminan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 dapat dikabulkan disebabkan Akta Kesepakatan No. 08 yang dibuat oleh Notaris NURLEILA sehingga isi di dalam perjanjian harus dilaksanakan, sepanjang ketentuan di dalam pasal-pasalnya tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 karena terbukti ada wanprestasi sebab Tergugat / Terbanding tidak melaksanakan Akta Kesepakatan yang telah dibuatnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 5 karena memang beralasan maka dinyatakan untuk dikabulkan, sedangkan terhadap petitum ke 6 tentang tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dan tuntutan ganti kerugian tidak dapat dikabulkan dikarenakan Penggugat / Pembanding tidak dapat melampirkan bukti-bukti berapa besar kerugian yang dideritanya, di samping itu tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dalam perkara in casu adalah tidak tepat, sebab apabila Tergugat / Terbanding tidak bersedia melaksanakan putusan ini maka dapat dilakukan upaya paksa lainnya berupa pelelangan terhadap harta benda Tergugat / Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 7 yaitu tentang putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), tidak dapat dikabulkan disebabkan tidak ada alasan yang mendesak untuk dijatuhkannya putusan serta merta;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditentukan jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini ;;

Mengingat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan RBg (*Recht Reglement Buitengewesten*), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

Hal.23 dari 25 hal.Pts.123/PDT/2016/PT.SMR.



MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sangata perkara Nomor 38 / Pdt.G / 2015 / PN Sangata tanggal 20 Juli 2016 ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat/Terbanding ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan pengikatan berbentuk Akta Kesepakatan No : 08 tertanggal : 5 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Notaris NURLEILA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, antara Penggugat dan Tergugat adalah menurut hukum dan harus dilaksanakan oleh para pihak sebagai Undang-Undang ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji yaitu tidak menyelesaikan pembayaran ganti rugi pembebasan kepada Penggugat / Pembanding yang seyogianya sudah harus dilakukan pada saat ditanda tangannya Akta Kesepakatan tanggal : 05 Maret 2015 ;
4. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk melaksanakan dan memenuhi semua Pasal dari Akta Kesepakatan Nomor : 8 tersebut, khususnya Pasal 4 yakni membayar ganti rugi kepada Penggugat / Pembanding sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat / Pembanding untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **Rabu tanggal : 9 November 2016** oleh kami **Mahfud Saifullah, SH** sebagai Hakim / Ketua Majelis, **Ganjar Susilo, SH** dan

Hal.24 dari 25 hal.Pts.123/PDT/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. H. Subiharta, SH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 123/PDT/201/PT.SMR tanggal 21 September 2016, putusan mana pada hari : **Jumat, tanggal : 11 November 2016** dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh sdri : **Halifah, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

Hakim / Ketua Majelis,

1. **GANJAR SUSILO, SH**

MAHFUD SAIFULLAH, SH.

2. **Dr. H. SUBIHARTA, SH, M.Hum**

Panitera Pengganti,

H A L I F A H, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya pemberkasan</u>	<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.25 dari 25 hal.Pts.123/PDT/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)